

Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Maret 2025

Wihelmus Wedo, S.Tr.Stat.

Statistisi Ahli Pertama, BPS Kabupaten Sikka

Outline

1. Pendahuluan
2. Kode Etik
3. Disiplin Pegawai
4. Kondisi Penerapan Kode Etik/Disiplin Pegawai di BPS Kabupaten Sikka Tahun 2023 - 2024

Lima pilar WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah:

1. Manajemen perubahan
2. Penataan tata laksana
3. Penataan sistem manajemen SDM
4. Penguatan pengawasan
5. Penguatan akuntabilitas kinerja

Penataan sistem manajemen SDM memiliki Indikator Pemenuhan

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
2. Pola Mutasi Internal
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
4. Penetapan Kinerja Individu
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
6. Sistem Informasi Kepegawaian

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan, dengan upaya:

1. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;
2. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore);
3. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode

A code of conduct is a set of guidelines that define the expected behavior and ethical standards for a group of people.

Kode Etik pada dasarnya adalah aturan atau pedoman mengenai perilaku, tingkah laku, perbuatan dari anggota suatu organisasi.

Sebagai seorang ASN dan Pegawai Badan Pusat Statistik, kita punya

1. [Perka BPS No. 7 Tahun 2013](#) tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik
2. [Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021](#) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Perka BPS No. 7 Tahun 2013

Tujuan:

1. Menjaga martabat, kehormatan, dan kredibiitas BPS
2. Menghindarkan segala benturan kepentingan pegawai
3. Mewujudkan visi dan misi BPS

Perka BPS No. 7 Tahun 2013

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Kode Etik

- a. memiliki **loyalitas kepada BPS** di atas kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain demi tercapainya visi dan misi BPS;
- b. menjaga organisasi BPS dari **penyalahgunaan** untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- c. tidak melakukan **pungutan tidak sah** dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara **langsung atau tidak langsung** yang patut diduga menimbulkan **benturan kepentingan** dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan posisi sebagai Pegawai;

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Kode Etik

- e. menjalin dan membina hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas, atas **sepengetahuan atasan**;
- f. menjaga data dan informasi statistik milik BPS yang menurut **sifatnya harus dirahasiakan**, dari pihak yang tidak berhak memperolehnya;
- g. tidak memberikan pelayanan data dan informasi statistik milik BPS kepada pihak lain **secara tidak sah**;
- h. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan **untuk mendapatkan pekerjaan** dari BPS;

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Kode Etik

- i. menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- j. menolak keputusan Pimpinan BPS dan/atau instruksi atasan yang bertentangan dengan Kode Etik;
- k. menghormati dan melayani setiap tamu yang datang ke BPS secara ramah, cepat, dan tepat;
- l. tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Kode Etik

- m.** menggunakan keuangan negara dan barang milik negara **sesuai ketentuan** peraturan perundang-undangan;
- n.** tidak memasuki tempat-tempat yang dapat **mencemarkan nama baik BPS, kecuali karena urusan dinas** untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
- o.** menciptakan dan memelihara suasana kerja yang **kondusif**.

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Majelis Kode Etik

- Setiap terjadi **dugaan** pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- Di level BPS Kabupaten/kota, pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh **Kepala BPS Kabupaten/Kota**.
- Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik **dipanggil untuk diperiksa** oleh Majelis Kode Etik.
- **Apabila diperlukan**, Majelis Kode Etik dapat **memanggil orang lain** untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Majelis Kode Etik

- **Pemeriksaan** dilakukan secara **tertutup**, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- Pegawai yang diperiksa, **wajib** menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- Apabila tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap **mengakui dugaan** pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 : Majelis Kode Etik

- Majelis Kode Etik wajib menyampaikan **Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis** kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral, sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- Selain dikenakan sanksi moral, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai **peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai**, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- Pegawai yang **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik **direhabilitasi nama baiknya**.

Untuk info selengkapnya silahkan baca

Perka BPS No. 7 Tahun 2013

PP No. 94 Tahun 2021

PP No. 94 Tahun 2021

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk **menaati kewajiban dan menghindari larangan** yang ditentukan dalam peraturan perundanga-undangan.

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di **dalam** maupun di **luar jam kerja**.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena **melanggar** peraturan Disiplin PNS.

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 3

Pegawai diwajibkan untuk

- a. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
- d. menaati ketentuan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 3

Pegawai diwajibkan untuk

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 4

Pegawai diwajibkan untuk

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/satu golongan
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 4

Pegawai diwajibkan untuk

- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5

Pegawai dilarang untuk

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5

Pegawai dilarang untuk

- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5

Pegawai dilarang untuk

- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5

Pegawai dilarang untuk

- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 7

PNS yg tidak menaati disiplin PNS, akan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Hukuman Disiplin terdiri dari 3 tingkatan

1. Hukuman Disiplin ringan
2. Hukuman Disiplin sedang
3. Hukuman Disiplin berat

Hukuman Disiplin ringan terdiri dari

1. teguran lisan
2. teguran tertulis
3. pernyataan tidak puas secara tertulis

Hukuman Disiplin sedang terdiri dari

1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Hukuman Disiplin berat terdiri dari

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 8

		Hukuman Disiplin		
Pasal	huruf	ringan	sedang	berat
3				
	a			x
	b		x	x
	c	x	x	x
	d	x	x	x
	e	x	x	x
	f	x	x	x
	g	x	x	x
	h	x	x	x

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 8

		Hukuman Disiplin		
Pasal	huruf	ringan	sedang	berat
4				
	a		x	
	b		x	
	c	x	x	x
	d		x	x
	e		x	x
	f	x	x	x
	g	x	x	
	h	x	x	
	i			x

PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 8

Pasal	huruf	Hukuman Disiplin		
		ringan	sedang	berat
5				
	a			x
	b			x
	c			x
	d			x
	e			x
	f	x	x	x
	g		x	x
	h	x	x	
	j	x	x	
	j	x	x	
	k			x
	l			x
	m		x	
	n		x	x

Untuk info selengkapnya silahkan baca

PP No. 94 Tahun 2021

Kondisi Penerapan Kode Etik/Disiplin
Pegawai di BPS Kabupaten Sikka
Tahun 2023 - 2024

Pelanggaran Kode Etik

Laporan Pelaksanaan Penerapan Aturan (Semester-an)

Triwulan	2023	2024
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
TOTAL	0	0


Pelanggaran Disiplin Pegawai

Laporan Evaluasi Pelanggaran Disiplin Pegawai
(Semester-an)

Triwulan	2023	2024
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
TOTAL	0	0


Kewajiban Masuk Kerja

Jumlah Keterlambatan (TL) Periode 2023 s.d. 2024



Kewajiban Masuk Kerja

Jumlah Pulang Sebelum Waktu (PSW) Periode 2023 s.d. 2024



Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

